



Kejawen sebagai fondasi hukum adat Jawa yang melekat pada tradisi, religi magis, dan keberlanjutannya dalam masyarakat modern

Iqta Adzkia¹

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia

email: iqta18001@mail.unpad.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

8 Oktober 2025

Disetujui :

8 November 2025

Dipublikasikan :

30 November 2025

ABSTRAK

Kejawen merupakan sistem spiritual dan budaya yang menjadi dasar nilai dan norma dalam masyarakat Jawa, termasuk dalam pembentukan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai utama Kejawen sebagai fondasi hukum adat Jawa, peran Kejawen dalam pembentukan dan penerapan hukum adat, proses akulturasi nilai-nilainya dengan sistem hukum formal di Indonesia, serta relevansi dan tantangan pelestariannya di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara dengan melibatkan beberapa informan, seperti tokoh adat dan praktisi budaya, serta telaah dokumen terkait. Data kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawen seperti *rukun*, *tepa selira*, *adil paramarta*, dan *manunggaling kawula Gusti* menjadi dasar moral dalam penyelesaian sengketa adat dan struktur sosial masyarakat Jawa. Kejawen menjiwai praktik hukum adat yang menekankan harmoni dan keseimbangan kosmis, sekaligus berperan dalam pembentukan mekanisme keadilan berbasis mufakat (*living law*). Di era modern, nilai-nilai Kejawen tetap bertahan meskipun menghadapi tantangan berupa marginalisasi budaya dan persepsi negatif terhadap spiritualitas lokal. Oleh karena itu, pelestarian Kejawen perlu dilakukan melalui pendidikan, dokumentasi digital, dan revitalisasi nilai-nilainya agar tetap relevan sebagai bagian dari identitas hukum dan budaya Indonesia.

Kata Kunci: Kejawen, Hukum Adat Jawa, Nilai-Nilai Spiritual, Akulturasi Hukum, Pelestarian Budaya

ABSTRACT

*Kejawen represents a spiritual and cultural system that serves as the moral and philosophical foundation of Javanese customary law. This study aims to analyze the core values of Kejawen as the basis of Javanese customary law, its role in shaping and implementing customary legal practices, the process of acculturation with Indonesia's formal legal system, and its relevance and challenges in the modern era. This study uses a descriptive qualitative approach with ethnographic methods. Data was obtained through participatory observation, interviews with several informants, such as traditional leaders and cultural practitioners, as well as a review of relevant documents. The data was then analyzed thematically. The results show that fundamental Kejawen values such as *rukun* (social harmony), *tepa selira* (mutual respect), *adil paramarta* (true justice), and *manunggaling kawula Gusti* (unity between humans and the divine) form the ethical basis for conflict resolution and social order in Javanese society. Kejawen underpins a living customary law system that prioritizes balance, consensus, and communal justice over formal sanctions. Despite modernization, Kejawen continues to exist, though challenged by cultural marginalization and misconceptions about local spirituality. Therefore, preserving Kejawen requires educational efforts, digital documentation, and revitalization of its values to maintain its relevance as part of Indonesia's cultural and legal identity.*

Keywords: Kejawen, Javanese Customary Law, Spiritual Values, Legal Acculturation, Cultural Preservation



©2025 Iqta Adzkia. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kejawen merupakan salah satu bentuk spiritualitas yang berkembang dalam masyarakat Jawa yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi fondasi dalam

pembentukan nilai-nilai sosial, moral, dan hukum adat.¹ Sebagai warisan leluhur yang berpijak pada prinsip keseimbangan, harmoni, dan keselarasan antara manusia dengan alam serta Sang Pencipta,² Kejawan telah menanamkan dasar-dasar etika dan norma yang menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat Jawa, termasuk dalam ranah hukum adat. Dengan demikian, Kejawan dapat dipahami tidak semata sebagai ajaran kebatinan atau kepercayaan mistis, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun masyarakat dalam menegakkan keadilan sosial dan menjaga ketertiban hidup bersama.

Secara historis, ajaran Kejawan telah berakar dalam kehidupan masyarakat Jawa jauh sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, nilai-nilai Kejawan tetap bertahan melalui proses akulturasi yang panjang. Prinsip-prinsip dasar seperti *rukun*, *tepo seliro*, *paseduluran*, dan *adil paramarta* telah menginternalisasi ke dalam praktik hukum adat Jawa.³ Misalnya, dalam penyelesaian sengketa antarwarga, masyarakat Jawa cenderung mengutamakan jalan damai dan keseimbangan sosial daripada hukuman yang bersifat retributif. Hal ini menunjukkan bahwa Kejawan bukan hanya menjadi sumber spiritual, tetapi juga sumber hukum moral dan sosial dalam masyarakat Jawa.

Dalam hukum adat, nilai-nilai Kejawan menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan adat, pembagian warisan,⁴ penyelesaian konflik, hingga pelaksanaan upacara adat.⁵ Hukum adat Jawa yang bersifat tidak tertulis sangat bergantung pada nilai-nilai moral yang dihidupi masyarakatnya, dan nilai-nilai tersebut bersumber dari ajaran Kejawan yang menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Kejawan berperan penting dalam membentuk sistem hukum adat yang bercorak humanis, musyawarah, dan berorientasi pada harmoni sosial.

Proses akulturasi antara Kejawan dan agama-agama besar, terutama Islam, juga memperkaya sistem hukum adat Jawa. Meskipun Islam membawa sistem hukum baru (syariat), masyarakat Jawa tetap mempertahankan nilai-nilai Kejawan dalam praktik sosialnya. Fenomena ini menciptakan bentuk hukum adat yang unik: hukum adat yang menggabungkan nilai religius, spiritual, dan moral lokal.⁶ Prinsip-prinsip seperti *adil* (keadilan), *rukun* (kerukunan), dan *sabda pandhita ratu tan kena wola-wali* (perkataan pemimpin tidak boleh diingkari) menunjukkan adanya internalisasi nilai Kejawan dalam norma hukum adat yang berlaku.

Di era modern, eksistensi Kejawan sebagai dasar hukum adat menghadapi tantangan serius. Arus modernisasi dan dominasi hukum nasional yang bersifat formal sering kali menyingkirkan peran hukum adat yang berbasis nilai lokal. Namun, di berbagai wilayah pedesaan di Jawa, praktik hukum adat yang berpijak pada nilai-nilai Kejawan masih dapat ditemukan. Berdasarkan wawancara awal dengan tokoh adat di Banyumas dan Yogyakarta, misalnya, penyelesaian sengketa tanah, pernikahan, atau perselisihan keluarga masih dilakukan melalui mekanisme musyawarah adat yang berlandaskan prinsip *rukun agawe santosa*, *crah agawe bubrah*. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawan masih berfungsi sebagai panduan moral dan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah banyak membahas Kejawan dari perspektif spiritualitas, budaya, atau identitas etnik Jawa. Misalnya, Ghazali (2023) dan Suwandi & Setyobudi (2020) menyampaikan Kejawan sebagai sistem kepercayaan sinkretik yang menjadi ciri khas

¹ Choirunisa Mukaromah et al., "Menyelisik Islam Kejawan: Akulturasi Ajaran Agama Dengan Ritual Budaya," *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 130–40.

² Muhammad Adiz Wasisto, "Reflecting on Kejawan: Javanese Esoteric Teachings in Indonesian National Development," *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (July 31, 2021): 96, <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p01>.

³ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti, "Adat Kejawan Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhanya Wali Ditinjau Dari Perspektif 'Urf Dalam Hukum Islam,'" *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (May 31, 2020): 153, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.

⁴ Fatah Imanuddin Haq and Ahdiana Yuni Lestari, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar: Sebuah Studi Kasus," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 2 (October 7, 2025): 167–76, <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.6830>.

⁵ Ahmad Rama Dony and Muhammad Daffa, "Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Van Peursen Dalam Nuansa Magis Upacara Adat Labuhan Yogyakarta," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2024): 184–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/satwika.v8i1.30859>.

⁶ Krithika Varagur, "Indonesians Fight to Keep Mystical Religion of Java Alive," *VOA*, April 5, 2018, <https://www.voanews.com/a/indonesians-fight-to-keep-mystical-religion-of-java-alive/4333638.html>.

religiusitas masyarakat Jawa.⁷ Hakim et al. (2024) menyoroti Kejawaen sebagai inti dari kebudayaan Jawa yang menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan.⁸ Sementara itu, Tambunan (2020) menjelaskan dimensi moral Kejawaen sebagai panduan perilaku sosial, bukan sebagai sistem hukum formal.⁹ Namun, kajian yang secara eksplisit mengulas peran Kejawaen sebagai fondasi hukum adat Jawa masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti dimensi mistik dan sinkretisme Kejawaen, sementara dimensi hukumnya belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelusuri hubungan antara prinsip-prinsip Kejawaen dan praktik hukum adat Jawa, baik secara historis maupun kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami Kejawaen sebagai fondasi filosofis dan normatif bagi hukum adat Jawa, terutama di tengah perubahan sosial yang pesat. Kajian ini diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Kejawaen masih memengaruhi sistem hukum tradisional dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional tanpa kehilangan jati diri budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menegaskan bahwa pelestarian nilai-nilai Kejawaen tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap praktik hukum adat dan tatanan sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis nilai-nilai utama Kejawaen yang berfungsi sebagai dasar hukum adat Jawa; (2) mengidentifikasi peran Kejawaen dalam pembentukan dan penerapan hukum adat di masyarakat Jawa; (3) menelaah proses akulturasi nilai-nilai Kejawaen dengan sistem hukum formal; dan (4) mengkaji relevansi serta tantangan pelestarian nilai-nilai Kejawaen dalam menghadapi modernisasi. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya pelestarian dan revitalisasi hukum adat sebagai bagian integral dari warisan budaya hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi,¹⁰ yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana ajaran Kejawaen berfungsi sebagai fondasi hukum adat Jawa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri nilai-nilai, praktik sosial, dan sistem norma yang hidup di masyarakat melalui interaksi langsung dengan pelaku budaya.

Metode etnografi dipilih karena karakter Kejawaen sebagai sistem nilai dan norma adat tidak dapat sepenuhnya dipahami hanya melalui literatur sekunder, melainkan perlu melalui pengamatan dan pemahaman terhadap sosial-budayanya. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta analisis terhadap dokumen dan naskah adat yang terkait dengan praktik hukum adat Jawa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan praktisi budaya di wilayah Banyumas dan Yogyakarta. Data ini meliputi pandangan setiap informan mengenai hubungan antara Kejawaen dan norma hukum adat, praktik penyelesaian sengketa berbasis nilai Kejawaen, serta bentuk-bentuk pelestarian hukum adat dalam masyarakat modern. Selain itu, dilakukan observasi lapangan terhadap kegiatan adat seperti *slametan*, *ruwatan*, dan *musyawarah desa* yang mencerminkan prinsip-prinsip Kejawaen dalam praktik sosial.

Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka (*literature review*) terhadap sumber akademik yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan dokumen historis yang membahas hukum adat, sistem kepercayaan Kejawaen, serta dinamika akulturasi budaya Jawa dengan agama-agama besar. Literatur ini digunakan untuk memperkuat analisis empiris yang diperoleh dari data primer.

⁷ Achmad Ghazali, "Sinkretisme Agama Dan Budaya Bagi Masyarakat Jawa," *Javano Islamicus* 1, no. 1 (October 31, 2023): 67–79, <https://doi.org/10.15642/Javano.2023.1.1.67-79>; Suwandi Suwandi and Teguh Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 2 (December 31, 2020): 255–78, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>.

⁸ Arif Ramdan Hakim, Radea Yulli Hambali, and Ahmad Gibson Al Bustomi, "Javanese Islamic Mysticism in the Perspective of Serat Wirid Idayat Jati," *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 225–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.942>.

⁹ Sihol Farida Tambunan, *Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan "PPK SUBUD" Yang Bernuansa Kejawaen (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

¹⁰ Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata* (Prenada Media, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap utama. Pertama, observasi lapangan dilakukan untuk mengenali praktik hukum adat yang berlandaskan nilai-nilai Kejawaan, terutama dalam kegiatan sosial dan ritual masyarakat seperti *slametan*, *ruwatan*, serta musyawarah adat yang mencerminkan penerapan norma Kejawaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh adat, pemuka masyarakat, dan praktisi budaya guna menggali pemaknaan mereka terhadap prinsip-prinsip Kejawaan dalam sistem hukum adat Jawa, termasuk bagaimana nilai spiritual dan moral Kejawaan diimplementasikan dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan adat. Ketiga, dilakukan analisis dokumen, yaitu penelaahan terhadap berbagai teks adat, manuskrip budaya, serta arsip desa yang berhubungan dengan norma hukum lokal dan tradisi religio-magis masyarakat Jawa.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyaring informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, serta literatur yang diperoleh agar fokus pada tema utama penelitian. Kedua, tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang menggambarkan aspek religio-magis, sistem nilai, serta penerapan hukum adat Kejawaan dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan makna, pola, serta relevansi ajaran Kejawaan sebagai fondasi hukum adat dalam masyarakat Jawa modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Kejawaan sebagai Fondasi Hukum Adat Jawa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawaan menjadi fondasi moral dan spiritual yang menopang struktur hukum adat Jawa. Ajaran Kejawaan tidak hanya dipahami sebagai keyakinan mistik, tetapi sebagai *way of life* masyarakat Jawa yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan (*Gusti*), sesama manusia, dan alam semesta.¹¹ Nilai-nilai seperti *rukun*, *hormat*, *tepa selira*, *andhap asor*, dan *adil paramarta* menjadi norma etik yang mengarahkan perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban sosial dan menyelesaikan konflik.¹²

Prinsip *rukun* misalnya, menjadi dasar utama dalam membangun harmoni sosial. Dalam wawancara lapangan, seorang tokoh adat di Banyumas menjelaskan:

“Orang Jawa itu hidupnya harus rukun. Masalah apapun, kalau bisa diselesaikan dengan tenang, tanpa marah, tanpa pecah, itu sudah adil bagi kami.”

Nilai *tepa selira* (empati sosial) dan *adil paramarta* (keadilan sejati) membentuk persepsi masyarakat Jawa bahwa keadilan bukan hasil dari penegakan aturan formal, melainkan hasil dari keseimbangan moral dan sosial. Dalam hal ini, hukum adat Jawa lebih berorientasi pada pemulihan (*restorative justice*) dibanding penghukuman (*retributive justice*). Kejawaan juga mengajarkan *manunggaling kawula lan Gusti*, kesatuan antara manusia dan Tuhan yang memberi dasar spiritual bagi semua norma sosial dan hukum adat.¹³ Pemahaman ini menciptakan pandangan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma adat adalah juga pelanggaran terhadap tatanan kosmis. Oleh karena itu, penyelesaian hukum adat sering disertai dengan ritual pemulihan seperti *slametan* atau *ruwatan*, sebagai simbol penyucian moral dan spiritual.

Temuan ini konsisten dengan Ghozali (2023) yang menyatakan bahwa nilai Kejawaan merupakan ruh moral yang memandu perilaku masyarakat Jawa, dan menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial berbasis kesadaran spiritual.¹⁴ Tambunan (2020) juga menegaskan bahwa sistem nilai Kejawaan membentuk etos masyarakat Jawa yang religio-humanistik, di mana setiap tindakan sosial memiliki dimensi moral dan kosmologis.¹⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Kejawaan

¹¹ Enru Achmad Alfariel et al., “Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat,” *TarunaLaw: Journal of Law and Syaria* 3, no. 02 (July 31, 2025): 142–59, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.

¹² Boy Anto Ando Silitonga, *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan Dalam Pendidikan Agama Kristen* (Bandung: Widina Media Utama, 2025).

¹³ Arya Nugraha, M. Izza Anil Mu’ir, and Muhammad Mufti Najmul Umam, “Islam Dan Budaya Lokal Kejawaan: Moderasi Dalam Kehidupan Masyarakat,” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 2, no. 1 (2025): 7–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/jsph.v1i4.1520>.

¹⁴ Ghozali, “Sinkretisme Agama Dan Budaya Bagi Masyarakat Jawa.”

¹⁵ Tambunan, *Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan “PPK SUBUD” Yang Bernuansa Kejawaan (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta)*.

berfungsi sebagai sumber legitimasi dan orientasi normatif hukum adat Jawa, menempatkan harmoni sosial dan keseimbangan spiritual sebagai tujuan utama keadilan adat.

Implementasi Nilai Kejawan dalam Praktik Hukum Adat

Kejawen memiliki peran fundamental dalam membentuk struktur, mekanisme, dan praktik hukum adat Jawa. Sistem hukum adat Jawa berfungsi bukan hanya sebagai perangkat sosial untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai media untuk menegakkan nilai-nilai Kejawan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Dalam praktik penyelesaian sengketa, misalnya, masyarakat lebih mengutamakan mekanisme musyawarah (*rembug desa*). Hasil observasi di beberapa komunitas di Sleman dan Banyumas menunjukkan bahwa ketika terjadi sengketa tanah atau warisan, para pihak dipertemukan oleh sesepuh atau kepala adat untuk berdialog secara terbuka. Keputusan tidak diambil berdasarkan aturan tertulis, melainkan melalui pertimbangan moral, keseimbangan sosial, dan wejangan spiritual dari tokoh adat. Seorang sesepuh di Sleman menyampaikan:

“Hukum adat itu bukan soal siapa salah, tapi bagaimana semuanya bisa tenteram lagi. Kalau sudah rukun, baru adil.”

Konsep ini menggambarkan model keadilan komunal yang menjadi ciri khas hukum adat Jawa, di mana hukum dipahami sebagai alat menjaga keseimbangan sosial (*memayu hayuning bawana*).¹⁷ Temuan ini sejalan dengan Warjiyati dan Sari (2023) yang menemukan bahwa prinsip hukum adat di Jawa memprioritaskan harmonisasi sosial berbasis nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah mufakat.¹⁸ Sementara itu, Haq dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Karanganyar dilakukan bukan dengan hitungan matematis, tetapi berdasarkan keadilan moral dan kesepakatan keluarga, selaras dengan prinsip adil paramarta.¹⁹

Selain dalam penyelesaian sengketa, Kejawan juga membentuk peran kepemimpinan adat. Seorang pemimpin adat (*sesepuh*) tidak hanya berfungsi sebagai penegak norma sosial, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan spiritual antara manusia, leluhur, dan alam. Kepemimpinan ini mencerminkan ajaran *manunggaling kawula lan Gusti*, bahwa pemimpin adalah perpanjangan kehendak ilahi dalam menjaga tatanan kosmis masyarakat. Hasil ini memperkuat pandangan Suwandi dan Setyobudi (2020) tentang sintesa antara hukum Islam dan budaya Jawa, di mana hukum adat tetap mempertahankan akar spiritual Kejawan dalam praktik sosialnya.²⁰ Dengan demikian, Kejawan bukan hanya sumber nilai, melainkan kerangka kerja normatif yang menjiwai seluruh sistem hukum adat Jawa.

Akulturasinya Nilai Kejawan dengan Sistem Hukum Formal di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawan mengalami proses akulturasi dengan sistem hukum formal di Indonesia. Masyarakat Jawa tidak menolak hukum positif, tetapi mengadaptasinya sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah hidup dalam kesadaran kolektif mereka. Dalam hal ini, hukum adat berperan sebagai perantara moral antara hukum formal negara dan norma budaya lokal. Misalnya, dalam praktik penyelesaian sengketa tanah, masyarakat sering memilih musyawarah adat terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke pengadilan. Hanya jika mediasi adat tidak berhasil, barulah kasus diajukan ke jalur hukum formal. Hal ini menunjukkan adanya koeksistensi antara hukum adat dan hukum negara dalam satu sistem sosial.

¹⁶ Alya Putri Rahmasari, “Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)” (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/56828>.

¹⁷ Pupu Sriwulan Sumaya, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 25, 2024): 1136–43, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.

¹⁸ Sri Warjiyati and Zeti Nofita Sari, “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal,” in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2023, 417–27, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512>.

¹⁹ Haq and Lestari, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar: Sebuah Studi Kasus.”

²⁰ Suwandi and Setyobudi, “Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach.”

Penelitian Falah (2025) tentang komunitas Bonokeling menunjukkan bahwa integrasi hukum syariah dan tradisi lokal terjadi melalui nilai-nilai kultural yang mirip dengan Kejawan, yaitu keseimbangan spiritual dan sosial.²¹ Demikian pula, Wasitaatmadja (2020) dalam kajian etnografi hukumnya menegaskan bahwa sistem hukum rakyat sering kali menyerap unsur adat dan kepercayaan lokal sebagai sumber moral bagi penegakan hukum formal.²² Akulturasi ini memperlihatkan bahwa Kejawan memberi dimensi humanistik dan spiritual dalam sistem hukum nasional, yang cenderung legalistik dan prosedural. Nilai seperti *tepa selira* dan *rukun* menjadi pedoman moral bagi aparat lokal dan masyarakat dalam menafsirkan keadilan substantif di luar teks hukum. Temuan ini melengkapi kajian Suwandi dan Setyobudi (2020) yang menekankan sintesa hukum Islam dan budaya Jawa, dengan menambahkan bahwa nilai Kejawan juga turut menyumbang pada fleksibilitas hukum adat dalam merespons hukum formal.²³ Akulturasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Jawa memiliki kapasitas adaptif dan resilien, sehingga tetap relevan dalam sistem hukum modern Indonesia.

Relevansi dan Tantangan Pelestarian Kejawan di Era Modernisasi

Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi membawa dampak signifikan terhadap eksistensi nilai-nilai Kejawan dalam masyarakat Jawa. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejawan tetap memiliki relevansi kuat dalam praktik sosial dan hukum adat kontemporer. Di banyak daerah, seperti Yogyakarta dan Banyumas, nilai-nilai seperti *gotong royong*, *eling lan waspada*, serta penghormatan terhadap sesepuh masih dijaga dalam pengambilan keputusan adat. Dalam tradisi *slametan desa* misalnya, warga bersama-sama mengadakan ritual doa dan makan bersama sebagai simbol menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ritual ini juga berfungsi sebagai sarana memperkuat norma sosial dan keadilan komunal.

Namun, tantangan pelestarian Kejawan semakin besar. Pertama, generasi muda cenderung tidak lagi memahami nilai filosofis dari ajaran Kejawan karena pengaruh pendidikan modern yang lebih rasional dan sekuler. Kedua, keberadaan Kejawan sering dimarginalkan oleh sistem hukum nasional yang lebih menonjolkan aspek legal formal. Ketiga, globalisasi budaya membuat tradisi lokal seperti *slametan* atau *ruwatan* dianggap tidak relevan. Pandangan ini diperkuat oleh Tambunan (2020) yang mencatat bahwa organisasi penghayat Kejawan menghadapi dilema eksistensial di tengah modernisasi, di mana nilai spiritualnya sering disalahpahami sebagai kepercayaan mistik.²⁴ Sementara itu, Wiratama, Sauqi, dan Rahmadhani (2025) menekankan pentingnya revitalisasi nilai lokal melalui pendekatan pendidikan digital dan kolaboratif agar generasi muda dapat memahami makna filosofis di balik tradisi Kejawan.²⁵

Selain itu, penelitian Silitonga (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Kejawan seperti *slametan* dapat diinternalisasi dalam pendidikan agama modern untuk menanamkan kesadaran spiritual dan etika sosial.²⁶ Ini menunjukkan bahwa Kejawan dapat diadaptasi dalam konteks modern tanpa kehilangan substansi filosofisnya. Dengan demikian, pelestarian Kejawan di era modern memerlukan strategi revitalisasi berbasis pendidikan, digitalisasi budaya, dan pengakuan hukum terhadap kearifan lokal. Hanya dengan itu Kejawan dapat terus hidup sebagai ruh dari hukum adat Jawa, menjaga harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat yang terus berubah.

²¹ Nabilah Falah, "The Integration of Sharia Law and Traditional Beliefs: Case Study of Bonokeling Indigenous Community," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 97–115, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v5i1.35310>.

²² Wasitaatmadja, *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*.

²³ Suwandi and Setyobudi, "Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach."

²⁴ Tambunan, *Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan "PPK SUBUD" Yang Bernuansa Kejawan (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta)*.

²⁵ Nara Setya Wiratama, M. Fahru Rizal Sauqi, and Sheva Rahmadhani, "Revitalizing the Historical Values of Kediri Local History through Digital Collaborative Learning between History Education Lecturers and Students," in *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 2025, 9–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/cd26yg24>.

²⁶ Silitonga, *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan Dalam Pendidikan Agama Kristen*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ajaran Kejawan memainkan peran integral dalam membentuk, menuntun, dan melestarikan hukum adat Jawa. Nilai-nilai Kejawan berfungsi sebagai fondasi filosofis dan moral dalam menciptakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Akulturasi dengan hukum formal menunjukkan kemampuan adaptif Kejawan untuk tetap relevan di tengah modernisasi, meskipun menghadapi tantangan generasional dan struktural. Dengan demikian, Kejawan tidak hanya menjadi identitas spiritual masyarakat Jawa, tetapi juga sumber epistemologis hukum adat yang menegakkan keadilan, keseimbangan, dan harmoni kosmis. Di tengah arus modernisasi dan sistem hukum positif yang semakin dominan, Kejawan tetap menunjukkan daya adaptasi melalui fleksibilitas ajaran dan keterbukaannya terhadap nilai-nilai baru tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Meskipun demikian, eksistensi Kejawan menghadapi tantangan berupa marginalisasi, kurangnya dokumentasi ilmiah, dan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap makna filosofisnya.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk memperkuat posisi Kejawan sebagai warisan budaya dan sumber nilai hukum adat Jawa. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat perlu bekerja sama dalam mendokumentasikan, meneliti, serta mengintegrasikan nilai-nilai Kejawan dalam pendidikan formal dan kebijakan pelestarian budaya lokal. Upaya digitalisasi, penyusunan arsip budaya, serta revitalisasi tradisi seperti *slametan* dan *ruwatan* dapat memperkuat keberlanjutan Kejawan di era modern. Selain itu, dialog antar-kepercayaan dan pendekatan kultural perlu diperluas untuk mengurangi stigma terhadap penganut Kejawan serta menumbuhkan kesadaran bahwa ajaran ini merupakan bagian integral dari identitas hukum dan budaya bangsa Jawa. Dengan demikian, Kejawan tidak hanya bertahan sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai dasar moral dan hukum adat yang relevan dalam menjaga keseimbangan sosial masyarakat Jawa kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariel, Enru Achmad, Farah Arthanevia Abidin, Mahendra Kartika Wardana, and Muhammad Aqil Alfaton. "Pemahaman Dasar Dalam Hukum Adat." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (July 31, 2025): 142–59. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.464>.
- Dony, Ahmad Rama, and Muhammad Daffa. "Tinjauan Kritis Filsafat Kebudayaan Van Peursen Dalam Nuansa Magis Upacara Adat Labuhan Yogyakarta." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 8, no. 1 (2024): 184–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/satwika.v8i1.30859>.
- Falah, Nabilah. "The Integration of Sharia Law and Traditional Beliefs: Case Study of Bonokeling Indigenous Community." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 97–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v5i1.35310>.
- Ghozali, Achmad. "Sinkretisme Agama Dan Budaya Bagi Masyarakat Jawa." *Javano Islamicus* 1, no. 1 (October 31, 2023): 67–79. <https://doi.org/10.15642/Javano.2023.1.1.67-79>.
- Hakim, Arif Ramdan, Radea Yulli Hambali, and Ahmad Gibson Al Bustomi. "Javanese Islamic Mysticism in the Perspective of Serat Wirid Idayat Jati." *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 225–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.942>.
- Haq, Fatah Imanuddin, and Ahdiana Yuni Lestari. "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 2 (October 7, 2025): 167–76. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.6830>.
- Mukaromah, Choirunisa, Melan Deciani Dwi, Putti Nur Amaliah, Sri Lestari, and Muhamad Parhan. "Menyelisik Islam Kejawan: Akulturasi Ajaran Agama Dengan Ritual Budaya." *Maha Widya Bhuwana: Jurnal Pendidikan, Agama, Dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 130–40.
- Nugraha, Arya, M. Izza Anil Mu'ir, and Muhammad Mufti Najmul Umam. "Islam Dan Budaya Lokal Kejawan: Moderasi Dalam Kehidupan Masyarakat." *JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora* 2, no. 1 (2025): 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/jsph.v1i4.1520>.
- Rahmasari, Alya Putri. "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Perspektif Istislah: (Studi Kasus Larangan Menikah Pada Hari Nahas Di Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten

- Sleman, Yogyakarta).” Universitas Islam Indonesia, 2025.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/56828>.
- Silitonga, Boy Anto Ando. *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan Dalam Pendidikan Agama Kristen*. Bandung: Widina Media Utama, 2025.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 25, 2024): 1136–43.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3308>.
- Suwandi, Suwandi, and Teguh Setyobudi. “Sintesa Hukum Islam Dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 2 (December 31, 2020): 255–78.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.10090>.
- Tambunan, Sihol Farida. *Tinjauan Etnofilosofi Pada Organisasi Penghayat Kepercayaan “PPK SUBUD” Yang Bernuansa Kejawen (Studi Kasus: Wilayah Yogyakarta)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Ulfatun Nisa, Candra, Hari Sutra Disemadi, and Ani Purwanti. “Adat Kejawen Ngalor-Ngetan Sebagai Alasan Adhalnya Wali Ditinjau Dari Perspektif ‘Urf Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (May 31, 2020): 153.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p11>.
- Varagur, Krithika. “Indonesians Fight to Keep Mystical Religion of Java Alive.” VOA. April 5, 2018.
<https://www.voanews.com/a/indonesians-fight-to-keep-mystical-religion-of-java-alive/4333638.html>.
- Warjiyati, Sri, and Zeti Nofita Sari. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Dalam Membangun Harmonisasi Beragama Melalui Kearifan Lokal.” In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 417–27, 2023. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v7i1.512>.
- Wasisto, Muhammad Adiz. “Reflecting on Kejawen: Javanese Esoteric Teachings in Indonesian National Development.” *Udayana Journal of Law and Culture* 5, no. 2 (July 31, 2021): 96.
<https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p01>.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad. *Etnografi Hukum Budaya Hukum Masyarakat Cina Jelata*. Prenada Media, 2020.
- Wiratama, Nara Setya, M. Fahru Rizal Sauqi, and Sheva Rahmadhani. “Revitalizing the Historical Values of Kediri Local History through Digital Collaborative Learning between History Education Lecturers and Students.” In *Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 9–18, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/cd26yg24>.